

**Panggilan (e-Summons) Nomor : 200/Pdt.G/2025/PA.Sgm**

**NO**  
**Jenis**  
**Panggilan**

**Pihak**

**Dokumen Panggilan**

1

Panggilan  
Sidang

**Nama :** DAHLIA BINTI DIPU  
**DG. RATE**

**Pengiriman :** Kamis, 06 Februari 2025 Jam :

14:24 WIB

(Dikirim oleh : Aswad Kurniawan, S.HI)

**Tgl. Sidang :**  
Rabu, 19

Tembusan disampaikan kepada : PENGADILAN

Februari 2025

AGAMA SUNGGUMINASA

Jam Sidang :

09:00

**Catatan Panggilan :**

Membawa 2 orang saksi pada saat persidangan

2

Panggilan  
Sidang

**Nama :** DAHLIA BINTI DIPU  
**DG. RATE**

**Pengiriman :** Kamis, 06 Februari 2025 Jam :

14:32 WIB

(Dikirim oleh : Aswad Kurniawan, S.HI)

**Email :**  
dahliatarring329@gmail.com

Tembusan disampaikan kepada : PENGADILAN

AGAMA SUNGGUMINASA

Jam Sidang :

09:00

**Catatan Panggilan :**

koreksi panggilan tanggal sidang yang

sebelumnya tanggal 19 Februari 2025 menjadi

tanggal 11 Juni 2025, Membawa 2 orang saksi

pada saat persidangan



RELAAS PANGGILAN  
Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Sgm

Pada hari ini *Kamis* tanggal *6 - 2 -* 2025 Saya Aswad Kurniawan, S.HI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sungguminasa atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Sgm Tanggal 05 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Bahtiar Bin Basoa, tempat dan tanggal lahir Pannyangkalang, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan buruh harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan H. Sultan Dg. Mile, Rt 001 Rw 002, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Namun Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Yang Pasti Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguminasa pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 11 Juni 2025  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sungguminasa  
Jalan Masjid Raya Sungguminasa

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Dahlia Binti Dipu Dg. Rate Sebagai Penggugat;;


melawan

Bahtiar Bin Basoa Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio RRI Makassar

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



RELAAS PANGGILAN  
Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Sgm

Pada hari ini *Kamis* tanggal *6 - 3* - ..... 2025 Saya Aswad Kurniawan, S.HI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sungguminasa atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Sgm Tanggal 05 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Bahtiar Bin Basoa, tempat dan tanggal lahir Pannyangkalang, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan buruh harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan H. Sultan Dg. Mile, Rt 001 Rw 002, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Namun Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Yang Pasti Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguminasa pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 11 Juni 2025  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sungguminasa  
Jalan Masjid Raya Sungguminasa

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Dahlia Binti Dipu Dg. Rate Sebagai Penggugat;;

melawan

Bahtiar Bin Basoa Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio RRI Makassar

Panggilan ini merupakan panggilan Kedua.

